

SUMMARY

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 41 PK/PID/2009)

Created by NIKITA SYAM ANANDA

Subject : MAHKAMAH AGUNG, JAKSA

Subject Alt : THE COURT OF COUNCIL, JAKSA

Keyword : : MAHKAMAH AGUNG; JAKSA

Description :

Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya yang telah berkekuatan hukum tetap dan final. Peninjauan kembali dibentuk ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban. Seperti yang dijelaskan pada KUHAP pada Pasal 263 ayat (1) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Tetapi dalam praktek peninjauan kembali seringkali dilakukan oleh jaksa dengan alasan untuk mencari keadilan yang mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana maupun perdata. Yang menjadi dasar pengajuan PK oleh JPU adalah Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang telah diperbarui menjadi UU No.35 tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan PK kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh yang berkepentingan”. Pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana adalah JPU dan Terpidana. Dalam Kekuasaan Kehakiman pun mengatur bahawa JPU dapat menajukan PK Pasal 24 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakn “Dalam hal ini menurut penafsiran JPU pihak-pihak yang dimaksud adalah terpidana dan JPU karena selalu terdapat dua pihak yang saling berperkara”. Dasar hukum inilah yang membuat Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam upaya penegakan hukum mengabulkan upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Peninjauan kembali yang diakukan oleh jaksa penuntut umum merupakan sesuatu kekeliruan karena Lembaga PK didirikan untuk berpijak pada keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dilanggar oleh negara. PK dibentuk tidak ditunjuk untuk membongkar putusan pembebasan, tidak ditunjuk untuk mempidana terdakwa yang sudah dibebaskan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Contributor : PANHAR MAKAWI

Date Create : 04/08/2017

Type : Text

Format : PDF

Language : Indonesian

Identifier : UEU-Undergraduate-201341096

Collection : 201341096

Source : Undergraduate Theses of Law

Relation COllection FAKULTAS HUKUM

COverage : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Right : @perpustakaan Universitas Esa Unggul 2017

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor